

KONSEKUENSI TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN

Marliana Drakel¹, Achmad Faishal²
marlianadrakel.yana@gmail.com¹
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai suatu kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris. dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan akta dinilai sangat penting dimana akta notaris tersebut harus mempunyai dan memberikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta notaris. Alih-alih menjadi alat bukti yang terkuat dan penuh, akta notaris malah menjadi sumber perselisihan bagi para pihak yang mempersoalkan sah atau tidaknya akta notaris tersebut. Metode Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam membacakan dan menjelaskan akta dihadapan para penghadap dan saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 huruf m dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014. Namun, bentuk tanggung jawab tersebut menjadi tidak wajib jika para penghadap telah membaca sendiri isi dan maksud akta dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dibagian penutup dan setiap halaman telah diberikan paraf sesuai yang diterangkan dalam pasal 16 angka 7. Adapun sanksi bagi Notaris yang tidak membacakan isi dan maksud akta yang dibuatkan maka hal tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas akta yang awalnya akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 44 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Sehingga notaris dapat diminta biaya ganti rugi. Notaris dapat dikenai sanksi pelanggaran pasal karena kelalaiannya merugikan para penghadap berupa sanksi administratif dan pasal 6 kode etik notaris, sanksi perdata dan sanksi pidana. **Kata Kunci** : Akibat Hukum, Notaris, Pembacaan Akta.

ABSTRACT

In carrying out their duties, a Notary has both authority and obligations that must be fulfilled and implemented in accordance with existing regulations, specifically as stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Public Positions. One of the obligations of a Notary is to read out the deed in the presence of the parties involved, with at least two witnesses present, and it must be signed at that moment by the parties, witnesses, and the Notary, as regulated in Article 16 paragraph (1) letter l of the Notary Public Positions Law. The reading of the deed is considered crucial as it ensures legal certainty to the document created by the Notary. However, in practice, disputes often arise due to the existence of a Notarial deed. Instead of being the strongest and most complete evidence, Notarial deeds can become a source of contention among parties questioning their validity. This legal research adopts a normative legal research method, employing legislative and conceptual approaches. The findings indicate that a Notary is responsible and empowered to read and explain the deed in front of the parties and witnesses, in accordance with Article 16 letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Public Positions. However, this responsibility is not mandatory if the parties have personally read and understood the contents and purpose of the deed, as specified in the closing section, with each page initialed by them, as described in Article 16 paragraph 7. Regarding sanctions, failure by a Notary to read out the contents and purpose of the deed may result in a downgrade of the deed's quality from an authentic deed to a private deed (deed under hand), as

explained in Article 44 paragraph 5 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Public Positions. Consequently, the Notary may be liable for compensation costs. Sanctions for Notaries who violate these provisions due to negligence that causes harm to the parties include administrative sanctions under Article 6 of the Notary Code of Ethics, civil sanctions, and criminal penalties.

Keywords: *Consequences, Notary, Not Read Out.*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Pengertian Notaris itu sendiri yaitu Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (*verlijden*).

Namun, dalam praktiknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta notaris. Bahkan, kasus-kasus pidana yang membawa notaris sebagai tersangka sebagai konsekuensi dari akta notaris yang dibuatnya, bukan lagi hal yang baru. Alih-alih menjadi alat bukti yang terkuat dan penuh, akta notaris malah menjadi sumber perselisihan bagi para pihak yang mempersoalkan sah atau tidaknya akta notaris tersebut.

Hal ini tentunya berimplikasi bahwa Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal ini adalah Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terimplikasi timbulnya akibat hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, akibat hukum terhadap Notaris, adalah pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua, akibat hukum terhadap akta adalah akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris bertanggung jawab membacakan dan menjelaskan isi akta sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUUJN. Namun terdapat pengecualian pada Pasal 16 ayat (7) bahwa Notaris bisa saja tidak membacakan isi akta selama para penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta kemudian terkait hal tersebut disebutkan pada bagian akhir akta. Terkait hal tersebut, ada kalanya penghadap yang mencoba menyalahkan notaris bahwa ia sama sekali tidak dibacakan dan tidak membaca isi akta maka, sebagai perlindungan tambahan, Notaris bisa membuat Surat Pernyataan bahwa akta sudah di baca sendiri oleh penghadap secara terpisah yang ditandatangani oleh penghadap.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Doktrinal Research (Penelitian Doktrinal) yang memberi penjelasan secara sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani/diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (Conceptual Approach) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang diteliti. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas, Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- 1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 No. 23), diumumkan 30 April 1847
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470)

Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBACAAN DAN PENJELASAN ISI DAN MAKSUD AKTA KEPADA PARA PIHAK

A. Tugas dan Kewenangan Notaris Menurut Peraturan Perundang-undangan

Munculnya lembaga Notaris didasari oleh kebutuhan akan alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Sementara itu, permasalahan dari mana Notaris itu berasal sampai sekarang belum terjawab, baik oleh ahli sejarah maupun oleh para sarjana lainnya. Sarjana di Italia telah mencoba melakukan penelitian mendalam tentang sumbernya, tetapi mereka belum mencapai kesatuan pendapat mengenai itu. Namun, dalam berbagai literatur sering dikemukakan, bahwa ketika Kaisar Yustinianus (Romawi) berkuasa, ia mulai memikirkan adanya bukti-bukti lain yang mengikat, mengingat bukti saksi tidak cukup karena menurut

perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian itu dilakukan oleh anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa jadi suatu perjanjian dibuat dalam waktu yang sangat lama dan melebihi umur pihak (manusia) yang membuat perjanjian tersebut. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini, diadakan alat bukti tertulis.

Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt in indonesie) telah dirumuskan pengertian Notaris. Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua penetapan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta -akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain. Pengertian Notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pengaturan yang berkaitan dengan Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berlaku sampai sekarang, pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang bersifat autentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Notaris wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Kewajiban Notaris berdasarkan kode etik dapat di bagi menjadi 4, yaitu:

1. Kewajiban umum, melaksanakan tugas jabatan secara mandiri dan tidak memihak, mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga kerahasiaan para pihak, tidak melakukan perbuatan yang merugikan para pihak dan diri sendiri.
2. Kewajiban Notaris kepada penghadap yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan tidak membedakan setiap Penghadap yang datang kepadanya. Senantiasa membangun komunikasi dengan sesama notaris jika tidak menguasai bidang tertentu dalam pembuatan akta autentik.
3. Kewajiban Notaris kepada sesama rekan seperti saling menghargai dan tidak menjelek-jelekan sesama rekan Notaris.
4. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri yaitu senantiasa memelihara kesehatan fisik dan psikis serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan Notaris.

Selain kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan bahwa Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris

dilarang:

1. Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan bahwa Notaris, Kewenangan Notaris diberikan melalui dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan bahwa Notaris. Kewenangan Notaris secara umum adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian menurut ketentuan perundang-undangan, dengan batasan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Tugas utama seorang Notaris sebagai pembuat akta autentik merupakan hal yang paling penting. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan bukti yang mutlak bagi para pihak yang membuatnya. Notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat alat pembuktian mutlak tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa isi yang ditentukan dalam akta autentik pada dasarnya dianggap benar.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik atas kehendak dari para pihak sehingga diluar dari tugas dan kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan notaris, Notaris harus memberikan pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam suatu akta autentik. Notaris diharapkan mampu mencegah terjadinya suatu permasalahan atau perselisihan di antara para pihak.

B. Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum pada Pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem Online Single Submission

Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, notaris telah diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris dan menyampaikan kehendaknya dan dapat dituangkan ke dalam bentuk suatu akta otentik, dan akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna.

Selain diberikan beberapa wewenang, notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban notaris termuat di dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”. Hal ini berarti notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta terlebih dahulu kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris.

Pada pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap dimaksudkan juga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, berdasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dalam pembuatan akta”.

Kewajiban notaris membacakan akta atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada pada bagian akhir akta. Tujuannya agar masing-masing pihak dalam pembuatan akta tersebut mengetahui apakah pada waktu pembuatan akta tersebut dibacakan atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa akta tersebut dalam pembuktian, oleh karena sudah dibacakan, maka masing-masing para penghadap dianggap sudah tahu isi akta tersebut. Tanggung jawab notaris sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, demikian sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Seorang Notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta dan saksi-saksi. Adanya saksi yang diwajibkan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana dikenal dengan saksi instrumenter. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.

Notaris dapat membuat surat pernyataan bahwa para pihak telah setuju untuk tidak dibacakannya isi akta. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap notaris jika suatu saat para pihak menuntut notaris dengan alasan bahwa akta belum dibacakan. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 15 angka 2 Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris berwenang pula untuk menegsahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Dalam penjelasan pasal 15 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang prseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang di buat notaris.

Hal tersebut dapat dilakukan notaris jika suatu ketika para pihak telah sepakat untuk akta tidak dibacakan namun dikemudian hari, para pihak tersebut menuntut Notaris karena merasa dirugikan. Sehingga hal ini dapat memperkuat pembuktian oleh notaris bahwa hal yang telah dilakukan telah disepakati para pihak.

AKIBAT HUKUM AKTA TIDAK DIBACAKAN DAN DIJELASKAN OLEH NOTARIS

A. Akibat Hukum Terhadap Akta Tidak Dibacakan Dan Dijelaskan Oleh Notaris

Akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang mana isinya telah disepakati oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum dan diharapkan pula dapat dihindari dalam terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang telah dibuatnya dihadapan para penghadap yang pada saat itu juga dihadiri oleh saksi – saksi yang dikenal notaris dan penandatanganan akta harus dilakukan setelah akta tersebut dibacakan dan disetujui para penghadap yang kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan pembacaan akta ini, timbul pertanyaan, apakah akta tersebut dapat dibacakan oleh orang lain ataupun tidak dibacakan. Menurut hasil wawancara dengan notaris, dinyatakan bahwa suatu akta yang dibuat oleh notaris tersebut harus dibacakan oleh notaris itu sendiri dan tidak menyuruh pegawai maupun asisten dari notaris tersebut untuk melakukannya. Walaupun dalam praktiknya masih terdapat notaris yang secara sengaja tidak membacakan aktanya maupun akta tersebut tidak bicakan oleh notaris, melainkan pegawai atau asisten dari notaris tersebut. Hal ini harusnya mendapat perhatian lebih, karena pembacaan akta oleh Notaris merupakan bagian dari verlijden akta itu.

Apabila notaris secara sengaja tidak membacakan akta yang dibuat tanpa persetujuan dari para penghadap, maka notaris dapat dianggap telah melakukan pelanggaran dengan tidak membacakan akta yang dibuat oleh notaris kepada para penghadap. Adapun sanksi yang dapat dikenakan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 ayat (5) Staadblad Nomor 3 Tahun 1860 yaitu akta yang dibuat oleh notaris tersebut akan kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik dan hanya akan berlaku sebagaimana akta yang dibuat dibawah tangan.

Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dikarenakan kelalaian Notaris sudah tentu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Degradasi diartikan sebagai penurunan tentang pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih rendah. Dalam kaitannya dengan akta Notaris, istilah terdegradasi terjadi manakala akta Notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum perdata mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan mutu dalam arti posisinya lebih

rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahannya akta Notaris tersebut. Akta Notaris dapat terdegradasi otentitasnya dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan dapat digunakan dasar untuk menggugat ganti kerugian.

Salah satu solusi yang dapat digunakan Notaris untuk mengantisipasi hal tersebut dengan Notaris dapat membuat surat pernyataan bahwa para pihak telah setuju untuk tidak dibacakannya isi akta. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap notaris jika suatu saat para pihak menuntut notaris dengan alasan bahwa akta belum dibacakan. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 15 angka 2 Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris berwenang pula untuk meneguhkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Dalam penjelasan pasal 15 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang di buat notaris.

Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris dapat terjadi dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian, yang sangat sering terjadi dan menjadi perhatian ialah terkait dengan tidak dibacakannya akta oleh Notaris di hadapan penghadap (klien) dan para saksi-saksi. Akta Notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta Notaris haruslah dibacakan oleh Notaris itu sendiri tanpa diwakili oleh orang lain. Melihat ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa adanya pembacaan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam akta Notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi, yang mengakibatkan akta tersebut cacat hukum dan hanya mempunyai kekuatan hukum layaknya akta bawah tangan. Akta otentik yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan tersebut tidak menjadi masalah sepanjang dalam akta tersebut hanya mengatur tentang perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang telah mengakui kebenaran semua perbuatan yang dilakukan dalam akta tersebut. Tetapi hal ini akan bermasalah ketika akta yang dibuat tersebut merupakan syarat lahirnya suatu hubungan hukum yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, seperti pendirian Perseroan Terbatas yang mengharuskan penggunaan akta otentik.

Sehingga, tindakan yang dilakukan oleh Notaris tersebut juga dianggap melanggar ketentuan Pasal 22 Kode Etik Undang-Undang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dilanjutkan walaupun nilai hukum dari akta tersebut telah terdegradasi tapi tidak bisa meniadakan isi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak. Akta yang telah dibuat ini tetap menjadi bukti akta jual beli yang sah. Dengan kata lain selain melihat pada autentik tidaknya sebuah akta perlu dilihat juga syarat sah yang dilakukan para pihak di depan Notaris tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris tidak bisa membuat akta apabila tidak ada kesepakatan

dari kedua belah pihak yang meminta untuk dibuatkan akta.

B. Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Membacakan Dan Menjelaskan Akta

Sudah sepatutnya akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap (comparanten), paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan.

Notaris bertanggung jawab merelativir dan mengkonstantir sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar aturan dan undang-undang dan notaris tidak boleh memberikan pendapatnya. Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.

Pertanggung jawaban profesional adalah pertanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (verlijden). Kemudian, kata di hadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang Notaris dalam proses peresmian akta (verlijden) atau face to face sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kemudian, kata di hadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang Notaris dalam proses peresmian akta (verlijden) atau face to face sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam praktik penandatanganan akta di mana dalam penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksisaksi ketika pembuatan akta pembebanan tersebut terjadi secara bersamaan pada tempat yang berbeda. Tidak mungkin berada dalam 2 (dua) tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

Apabila memperhatikan pembahasan yang berhubungan dengan kewajiban notaris membacakan akta di hadapan para pihak (akta partij) tersebut di atas jika akta tidak dibacakan (tidak dikecualikan sebagaimana pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), tidak mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum,

karena telah dibuat memenuhi persyaratan sebagai akta otentik yaitu dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum, notaris mempunyai wewenang membuat akta tersebut dan akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang. Namun akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan akta di bawah tangan yang dapat dimohonkan pembatalan atas akta tersebut jika mengakibatkan terjadinya kerugian di pihak lain. Hal ini nampak dari ketentuan 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Pada ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak menyebut mengenai apakah akta tersebut dapat dibatalkan melainkan akta menjadi mempunyai kekuatan hukum sebagaimana akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan tersebut dapat dimohonkan untuk dibatalkan jika ternyata mengakibatkan terjadinya kerugian pihak lain dan bahkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti kerugian pada notaris tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.
3. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.

Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat reparatoir atau korektif artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh notaris lain. Regresif berarti segala sesuatunya dikembalikan kepada suatu keadaan ketika sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu, disamping dijatuhi sanksi administratif, juga dapat dijatuhi sanksi pidana (secara komulatif) yang bersifat comdemnatoir (punitif) atau menghukum, dalam kaitan ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.

Oleh karena hal tersebut, Akibat hukum terhadap notaris diatur pada Pasal 16 angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mengatur:

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat”.

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan kode etik profesi Notaris. Apabila Notaris secara sadar tidak membacakan suatu akta yang dibuatnya maka pihak dirugikan dapat meminta ganti rugi secara perdata maupun pidana. Hal tersebut dikarenakan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris serta dapat dikenai sanksi pasal 6 Kode etik Ikatan Notaris Indonesia yakni berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan keanggotaan, dan pemberhentian tidak hormat

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam membacakan dan menjelaskan akta dihadapan para penghadap dan saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 huruf m dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014. Namun, bentuk tanggung jawab tersebut menjadi tidak wajib jika para penghadap telah membaca sendiri isi dan maksud akta dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dibagian penutup dan setiap halaman telah diberikan paraf sesuai yang diterangkan dalam pasal 16 angka 7. Selain itu, Notaris dapat membuat surat pernyataan bahwa akta telah disetujui oleh para pihak tanpa harus dibacakan.
2. Terdapat dua akibat hukum jika akta tidak dibacakan oleh Notaris. Pertama, jika akta tidak dibacakan dengan persetujuan para pihak kedudukan akta tetap sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kedua, jika karena kelalaian Notaris akta tidak dibacakan kepada para penghadap maka, kedudukan akta akan terdegradasi dan menjadi akta di bawah tangan yang mana kekuatan pembuktiannya hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Selain itu terhadap Notarisnya dapat dikenakan biaya ganti rugi terhadap akta tersebut sebagaimana Pasal 44 ayat (5) UUP. jo. Pasal 1365 KUH Perdata, Kemudian Notaris juga di sanksi administratif sebagaimana Pasal 16 ayat (9) UUP, serta Sanksi Pidana.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu :

1. Agar Notaris dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menanyakan kepada penghadap apakah akta ini mau dibacakan isi aktanya atau tidak agar terjamin kepastian hukum terhadap kedudukan akta yang dibuat notaris tersebut dan pada akhirnya memberikan perlindungan hukum baik kepada penghadap dan kepada penghadap.
2. Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Notaris prinsip kehati-hatian, sehingga akta otentik yang telah di buat oleh masyarakat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum, tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan tidak menimbulkan kerugian penghadap, karena akta sesuai yang dikehendakinya dan berguna sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik., Bandung: Refika Aditama.
- Andre, P. R. 2015. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas)
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika.

- Yogyakarta: UII Press.
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, cetakan ke-3, Banjarmasin.
- Ghofur, Abdul. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Kartikosari, H., & Sesung, R. 2017. Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 167-184.
- Kusumawati, Lanny. 2006. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhjad, M.Hadin. & Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putri, Kerina Maulidya. Ichsan Anwary, Diana Haiti, 2022. Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama, *Notary Law Journal Vol 1 Issue 2*.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Yunian, Rizky. 2022. Keabsahan Akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan Para Penghadap dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta, *Officium Notarium No. 2 Vol. 2*.
- Zulkarnain, F. A. 2013. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006)* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).